



P U T U S A N

Nomor 120/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **PATRICIA AGNES TAWAS**
Tempat Lahir : Tumpaan
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 20 April 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Matani Jaga IV Kecamatan Tumpaan
Kabupaten Minahasa Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 2024;

Terdakwa dialihkan dalam tahanan kota oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;
2. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobihi, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Lopana Satu Jaga VII Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor: 108/SK.Prak/2024/PN Amr tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 120/PID/2024/PT MND tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado Nomor 120/PID/2024/PT MND tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 120/PID/2024/PT MND tanggal 1 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 10 September 2024 Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Patricia Agnes Tawas, pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Amurang, Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap PT. Orico Balimor Finance dengan cara:

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2022 Terdakwa hendak membeli kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 warna Crystal Black Pearl Nomor Rangka MHRDD1750NJ202678, Nomor Mesin L12B3-4710604, Nomor BPKB S-00499563 di Dealer Honda Kemala Manado dan pada tanggal 29 Juli 2022 terjadi pembiayaan secara kredit antara Terdakwa dan PT. Orico Balimor Finance dengan total nominal Rp165.336.293,00 (Seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan bunga per tahun sebesar 7% sehingga total jumlah hutang sebesar Rp. 200.052.000 (Dua ratus juta lima puluh dua ribu rupiah) sehingga Terdakwa wajib membayar ke pihak PT. Orico Balimor Finance dengan tenor selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan biaya per

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp5.557.000,00 (Lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juli 2025 dimana pembiayaan yang dilakukan antara Terdakwa Patricia Agnes Tawas dengan pihak PT. Orico Balimor Finance ada dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dan akta fidusia. Terdakwa Patricia Agnes Tawas kemudian menunggak pada bulan ke-4 (empat) dan sudah tidak melakukan pembayaran kepada pihak PT. Orico Balimor Finance sehingga diberikan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni surat peringatan pertama pada 18 November 2022, surat peringatan kedua pada 28 November 2022, dan surat peringatan ketiga pada 08 Desember 2022 namun tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa Patricia Agnes Tawas. Terdakwa dan suami Terdakwa atas nama Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba kewalahan dalam melakukan pengangsuran dikarenakan pada saat itu suami Terdakwa berhenti sementara dari pekerjaannya sebagai pelaut karena sakit sehingga Terdakwa dan suaminya bermaksud menjual kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut untuk biaya pengobatan sehingga suami Tedakwa melakukan pencarian pembeli. Terdakwa kemudian menjual kendaraan tersebut melalui suami Terdakwa atas nama Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba kepada pembeli yakni Franki Lesar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan saat penjualan tersebut dibuatkan Surat Perjanjian (Over Kredit) tertanggal 30 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba yang mewakili Terdakwa sebagai pihak pertama dan Franki Lesar sebagai pihak kedua dengan isi perjanjian bahwa Franki Lesar akan melanjutkan angsuran keempat dan seterusnya atas kendaraan tersebut kepada pihak PT. Orico Balimor Finance, kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2022 yang juga ditandatangani oleh Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba dan Franki Lesar di Amurang, Kab. Minahasa Selatan. Karena surat peringatan dari PT. Orico Balimor Finance tidak direspon oleh Terdakwa maka PT. Orico Balimor Finance mengirim perwakilannya yakni Saksi Syarif Hidayat untuk pergi ke rumah Terdakwa Patricia Agnes Tawas sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar bulan Desember 2022 namun tidak bertemu, kemudian kedua pada tanggal 19 Januari 2023 namun Terdakwa Patricia Agnes Tawas beralasan bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah digadaikan untuk biaya pengobatan suami Terdakwa yaitu Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba yang menyatakan bahwa objek

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia tersebut telah dijual kepada Frangky Lesar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian (Over Kredit) tertanggal 30 Oktober 2022 dan kuitansi pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 oktober 2022 yang ditandatangani oleh Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba dan Franki Lesar. Surat tersebut diperlihatkan suami Terdakwa yaitu Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba kepada Saksi Syarif Hidayat melalui pesan WA kemudian Saksi Syarif Hidayat melaporkan kepada Saksi Aldi Junian Karulloh tentang surat tersebut dan Saksi Aldi Junian Karulloh melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kantor PT. Orico Balimor Finance. Selanjutnya pada 15 April 2023 Saksi Syarif Hidayat bersama Saksi Andi Aryo pergi kembali ke rumah Terdakwa Patricia Agnes Tawas untuk ketiga kalinya namun tidak bertemu Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Orico Balimor Finance mengalami kerugian sebesar Rp183.381.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Patricia Agnes Tawas, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Amurang, Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*", perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap PT. Orico Balimor Finance dengan cara:

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2022 Terdakwa hendak membeli kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 warna Crystal Black Pearl Nomor Rangka MHRDD1750NJ202678, Nomor Mesin L12B3-4710604, Nomor BPKB S-00499563 di Dealer Honda Kemala Manado dan pada tanggal 29 Juli 2022 terjadi pembiayaan secara kredit antara Terdakwa dan PT. Orico Balimor Finance dengan total nominal Rp165.336.293,00 (Seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan bunga per tahun sebesar 7% sehingga

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total jumlah hutang sebesar Rp200.052.000,00 (Dua ratus juta lima puluh dua ribu rupiah) sehingga Terdakwa wajib membayar ke pihak PT. Orico Balimor Finance dengan tenor selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan biaya per bulan sebesar Rp5.557.000,00 (Lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juli 2025 dimana pembiayaan yang dilakukan antara Terdakwa Patricia Agnes Tawas dengan pihak PT. Orico Balimor Finance ada dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dan akta fidusia. Terdakwa Patricia Agnes Tawas kemudian menunggak pada bulan ke-4 (empat) dan sudah tidak melakukan pembayaran kepada pihak PT. Orico Balimor Finance sehingga diberikan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni surat peringatan pertama pada 18 November 2022, surat peringatan kedua pada 28 November 2022, dan surat peringatan ketiga pada 08 Desember 2022 namun tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa Patricia Agnes Tawas. Terdakwa dan suami Terdakwa atas nama Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba kewalahan dalam melakukan pengangsuran dikarenakan pada saat itu suami Terdakwa berhenti sementara dari pekerjaannya sebagai pelaut karena sakit sehingga Terdakwa dan suaminya bermaksud menjual kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut untuk biaya pengobatan sehingga suami Tedakwa melakukan pencarian pembeli. Terdakwa kemudian menjual kendaraan tersebut melalui suami Terdakwa atas nama Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba kepada pembeli yakni Franki Lesar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan saat penjualan tersebut dibuatkan Surat Perjanjian (Over Kredit) tertanggal 30 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba yang mewakili Terdakwa sebagai pihak pertama dan Franki Lesar sebagai pihak kedua dengan isi perjanjian bahwa Franki Lesar akan melanjutkan angsuran keempat dan seterusnya atas kendaraan tersebut kepada pihak PT. Orico Balimor Finance, kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2022 yang juga ditandatangani oleh Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba dan Franki Lesar. Karena surat peringatan dari PT Orico Balimor Finance tidak direspon oleh Terdakwa maka PT. Orico Balimor Finance mengirim perwakilannya yakni Saksi Syarif Hidayat untuk pergi ke rumah Terdakwa Patricia Agnes Tawas, pertama sekitar bulan Desember 2022 namun tidak bertemu, kemudian kedua pada tanggal 19 Januari 2023 namun Terdakwa Patricia Agnes Tawas beralasan bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah digadaikan untuk biaya pengobatan suami Terdakwa yaitu

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah dijual kepada Frangky Lesar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian (Over Kredit) tertanggal 30 Oktober 2022 dan kuitansi pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba dan Franki Lesar. Surat tersebut diperlihatkan suami Terdakwa yaitu Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba kepada Saksi Syarif Hidayat melalui pesan WA kemudian Saksi Syarif Hidayat melaporkan kepada Saksi Aldi Junian Karulloh tentang surat tersebut dan Saksi Aldi Junian Karulloh melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kantor PT. Orico Balimor Finance yang merasa keberatan dengan perlakuan Terdakwa Patricia Agnes Tawas karena mobil tersebut masih menjadi milik PT. Orico Balimor Finance selama proses mengangsur sedang berlangsung namun dijual oleh Terdakwa Patricia Agnes Tawas secara sepihak tanpa persetujuan tertulis dari PT. Orico Balimor Finance.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Orico Balimor Finance mengalami kerugian sebesar Rp183.381.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amurang Nomor Register Perkara : PDM-25/KGBU/EKU.2/05/2023 tanggal 6 Agustus 2024, telah menuntut Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Patricia Agnes Tawas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Patricia Agnes Tawas pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) bulan kurungan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara nomor:
W25.0008587.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran antara Sdri. Patricia Agnes Tawas sebagai Debitur dan PT. Orico Balimor Finance sebagai Debitur tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Patricia Agnes Tawas, Sdr. Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba dan Sdr. Nofan Wiguna;
- 1 (satu) eksemplar riwayat pembayaran objek jaminan fidusia Honda Brio Satya E MT atas nama Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar cetakan foto KTP dan Kartu NPWP atas nama Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar cetakan foto KTP atas nama Freddy Nicolas Charlis Yacob;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar cetakan foto struk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan rumah kediaman Kel. Somba - Rumopa alamat Desa Matani Jaga IV Kec. Tumpaan Kab. Minssel;
- 1 (satu) lembar cetakan foto kenaikan pangkat pegawai negeri sipil kabupaten Minahasa selatan Nomor : 823/2060/BKD/XII-2019, tanggal 05 Desember 2019 atas nama Sdri. Patricia Agnes Tawas, S.Sos;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Keluarga nomor : 7105122207200007 dengan nama kepala keluarga Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Daftar Gaji ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan nomor urut 12 atas nama Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar cetakan daftar gaji Sdr. Somba Freddy Nicolas Charlis Yacob dari Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. Tanggal 06 Maret 2022;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar lampiran foto survey dan peta lokasi rumah Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) eksemplar cetakan foto BPKB nomor : S-00499563 kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT, tahun 2022 warna Hitam-Mutiara no rangka : MHRDD1750NJ202678, no mesin : L12B34710604, DB 1503 EN atas nama pemilik Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar surat peringatan I nomor : 018402/SP1-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 18 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat peringatan II nomor : 015777/SP2-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 28 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat peringatan III nomor : 011197/SP3-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 08 Desember 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan I (somasi) nomor : 001/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 13 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan II (somasi) nomor : 002/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) eksemplar tanda bukti pengiriman surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, surat somasi I dan surat Somasi II melalui jasa pengiriman PT. NCS;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Over Kredit kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT tahun 2022 DB 1503 EN dari Sdri. Patricia Agnes Tawas kepada Sdr. Frangky Lesar, tertanggal 30 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar cetakan foto kuitansi jual beli kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 DB 1503 EN Warna Hitam,

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terima dari Sdr. Frangky Lesar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Orico Balimor Finance kepada Sdr. Aldi Junian Karulloh perihal pengawasan, pengendalian dan penarikan unit kendaraan bermotor berupa kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 Warna Hitam Mutiara DB 1503 EN dari Sdri. Patricia Agnes Tawas;

Disatukan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 10 September 2024, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Patricia Agnes Tawas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara nomor: W25.0008587.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran antara Sdri. Patricia Agnes Tawas sebagai Debitur dan PT. Orico Balimor Finance sebagai Debitur tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. Patricia Agnes Tawas, Sdr. Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba dan Sdr. Nofan Wiguna;

- 1 (satu) eksemplar riwayat pembayaran objek jaminan fidusia Honda Brio Satya E MT atas nama Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar cetakan foto KTP dan Kartu NPWP atas nama Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar cetakan foto KTP atas nama Freddy Nicolas Charlis Yacob;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar cetakan foto struk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan rumah kediaman Kel. Somba - Rumopa alamat Desa Matani Jaga IV Kec. Tumpaan Kab. Minsel;
- 1 (satu) lembar cetakan foto kenaikan pangkat pegawai negeri sipil kabupaten Minahasa selatan Nomor : 823/2060/BKD/XII-2019, tanggal 05 Desember 2019 atas nama Sdri. Patricia Agnes Tawas, S.Sos;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Keluarga nomor : 7105122207200007 dengan nama kepala keluarga Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Daftar Gaji ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan nomor urut 12 atas nama Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar cetakan daftar gaji Sdr. Somba Freddy Nicolas Charlis Yacob dari Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. Tanggal 06 Maret 2022;
- 1 (satu) eksemplar lampiran foto survey dan peta lokasi rumah Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) eksemplar cetakan foto BPKB nomor : S-00499563 kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT, tahun 2022 warna Hitam-Mutiara no rangka : MHRDD1750NJ202678, no mesin : L12B34710604, DB 1503 EN atas nama pemilik Patricia Agnes Tawas;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peringatan I nomor : 018402/SP1-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 18 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat peringatan II nomor : 015777/SP2-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 28 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat peringatan III nomor : 011197/SP3-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 08 Desember 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan I (somasi) nomor : 001/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 13 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan II (somasi) nomor : 002/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) eksemplar tanda bukti pengiriman surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, surat somasi I dan surat Somasi II melalui jasa pengiriman PT. NCS;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Over Kredit kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT tahun 2022 DB 1503 EN dari Sdri. Patricia Agnes Tawas kepada Sdr. Frangky Lesar, tertanggal 30 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar cetakan foto kuitansi jual beli kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 DB 1503 EN Warna Hitam, telah terima dari Sdr. Frangky Lesar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Orico Balimor Finance kepada Sdr. Aldi Junian Karulloh perihal pengawasan, pengendalian dan penarikan unit kendaraan bermotor berupa kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 Warna Hitam Mutiara DB 1503 EN dari Sdri. Patricia Agnes Tawas;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surat Nomor Nomor 108/SK.Prak/2024/PN Amr tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 10 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui POS tercatat;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 September 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 24 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024;

Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan tanggal 25 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang melalui POS tercatat kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa masing-masing tanggal 13 September 2024, yang memberitahukan bahwa dalam jangka waktu 7 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, supaya mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado :

1. Bahwa sebagaimana dalam fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa Patricia Agnes Tawas dan suaminya Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba mengalami kewalahan dalam mengangsur dikarenakan pada saat itu

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Terdakwa berhenti bekerja sementara dari pekerjaannya sebagai Pelaut dikarenakan sakit, sehingga terdakwa dan Suami Terdakwa menjual kendaraan tersebut untuk biaya pengobatan suami Terdakwa;

2. Bahwa Terdakwa melakukan Pengalihan tersebut dengan cara menjual kendaraan dengan melalui suami terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Frangki Lesar dan dibuatkan Surat Perjanjian (Over Kredit) tertanggal 30 Oktober 2022 yang mana dalam surat tersebut Frangki Lesar berjanji akan melanjutkan angsuran tersebut kepada pihak PT. Orico Balimor Finance; tetapi ternyata Frangki Lesar tidak melakukan angsuran tersebut, sehingga oleh kejadian ini Terdakwa secara itikad baik akan melakukan melanjutkan angsuran tersebut sebagaimana kewajiban Terdakwa, bahwa hal ini kami akan melakukan pengajuan permohonan kesanggupan untuk memenuhi angsuran dan kewajiban Terdakwa kepada pihak PT. Orico Balimor Finance;

3. Bahwa Terdakwa Patricia Agnes Tawas dalam persidangan berjanji akan beritikad baik akan melakukan kewajibannya kepada PT. Orico Balimor Finance;

4. Bahwa Terdakwa adalah ibu dari 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing berumur 12 tahun, 7 Tahun, dan 3 tahun, yang masih membutuhkan Terdakwa untuk dapat mengurus anak-anak Terdakwa;

5. Bahwa Suami Terdakwa sedang bekerja diluar daerah sebagai Pelaut dan tidak tinggal Bersama terdakwa sehingga Terdakwa harus mengurus sendiri ketiga anak Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa harus merawat Ibu Kandung Terdakwa yang sudah lanjut usia (68 tahun) yang sering sakit yang tinggal bersama dengan Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih bertugas untuk dapat membantu suami mencari nafkah;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka kami Pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sudilah kiranya memutuskan untuk dapat memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa Patricia Agnes Tawas demikian kami mengucapkan banyak terima kasih dan selalu kita semua diberikan kesehatan.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap permohonan bandingnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amurang pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Patricia Agnes Tawas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Patricia Agnes Tawas pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara nomor: W25.0008587.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran antara Sdri. Patricia Agnes Tawas sebagai Debitur dan PT. Orico Balimor Finance sebagai Debitur tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Patricia Agnes Tawas, Sdr. Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba dan Sdr. Nofan Wiguna;
 - 1 (satu) eksemplar riwayat pembayaran objek jaminan fidusia Honda Brio Satya E MT atas nama Patricia Agnes Tawas;
 - 1 (satu) lembar cetakan foto KTP dan Kartu NPWP atas nama Patricia Agnes Tawas;
 - 1 (satu) lembar cetakan foto KTP atas nama Freddy Nicolas Charlis Yacob;
 - 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Patricia Agnes Tawas;
 - 1 (satu) lembar cetakan foto struk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan rumah kediaman Kel. Somba - Rumopa alamat Desa Matani Jaga IV Kec. Tumpaan Kab. Minsel;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetakan foto kenaikan pangkat pegawai negeri sipil kabupaten Minahasa selatan Nomor : 823/2060/BKD/XII-2019, tanggal 05 Desember 2019 atas nama Sdri. Patricia Agnes Tawas, S.Sos;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Keluarga nomor : 7105122207200007 dengan nama kepala keluarga Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Daftar Gaji ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan nomor urut 12 atas nama Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar cetakan daftar gaji Sdr. Somba Freddy Nicolas Charlis Yacob dari Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. Tanggal 06 Maret 2022;
- 1 (satu) eksemplar lampiran foto survey dan peta lokasi rumah Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) eksemplar cetakan foto BPKB nomor : S-00499563 kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT, tahun 2022 warna Hitam-Mutiara no rangka : MHRDD1750NJ202678, no mesin : L12B34710604, DB 1503 EN atas nama pemilik Patricia Agnes Tawas;
- 1 (satu) lembar surat peringatan I nomor : 018402/SP1-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 18 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat peringatan II nomor : 015777/SP2-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 28 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat peringatan III nomor : 011197/SP3-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 08 Desember 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan I (somasi) nomor : 001/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan II (somasi) nomor : 002/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) eksemplar tanda bukti pengiriman surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, surat somasi I dan surat Somasi II melalui jasa pengiriman PT. NCS;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Over Kredit kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT tahun 2022 DB 1503 EN dari Sdri. Patricia Agnes Tawas kepada Sdr. Frangky Lesar, tertanggal 30 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar cetakan foto kuitansi jual beli kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 DB 1503 EN Warna Hitam, telah terima dari Sdr. Frangky Lesar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Orico Balimor Finance kepada Sdr. Aldi Junian Karulloh perihal pengawasan, pengendalian dan penarikan unit kendaraan bermotor berupa kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 Warna Hitam Mutiara DB 1503 EN dari Sdri. Patricia Agnes Tawas;

Disatukan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 10 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan balas dendam, tetapi untuk memberi pembinaan kepada Terdakwa agar punya kesempatan untuk memperbaiki tindakan dan kelakuannya di dalam pergaulan bermasyarakat, jika

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti disebutkan dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian Terdakwa sebagai seorang ibu, sehingga dikawatirkan akan membawa dampak negatif dalam pertumbuhan anak-anaknya, jika Terdakwa terlalu lama berpisah dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Patricia Agnes Tawas;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Patricia Agnes Tawas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara nomor: W25.0008587.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran antara Sdri. Patricia Agnes Tawas sebagai Debitur dan PT. Orico Balimor Finance sebagai Debitur tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Patricia Agnes Tawas, Sdr. Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba dan Sdr. Nofan Wiguna;
 - 1 (satu) eksemplar riwayat pembayaran objek jaminan fidusia Honda Brio Satya E MT atas nama Patricia Agnes Tawas;
 - 1 (satu) lembar cetakan foto KTP dan Kartu NPWP atas nama Patricia Agnes Tawas;
 - 1 (satu) lembar cetakan foto KTP atas nama Freddy Nicolas Charlis Yacob;
 - 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Patricia Agnes Tawas;
 - 1 (satu) lembar cetakan foto struk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan rumah kediaman Kel. Somba - Rumopa alamat Desa Matani Jaga IV Kec. Tumpaan Kab. Minsel;
 - 1 (satu) lembar cetakan foto kenaikan pangkat pegawai negeri sipil kabupaten Minahasa selatan Nomor : 823/2060/BKD/XII-

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tanggal 05 Desember 2019 atas nama Sdri. Patricia Agnes Tawas, S.Sos;

- 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Keluarga nomor : 7105122207200007 dengan nama kepala keluarga Freddy Nicolas Charlis Yacob Somba;

- 1 (satu) lembar cetakan foto Daftar Gaji ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan nomor urut 12 atas nama Patricia Agnes Tawas;

- 1 (satu) lembar cetakan daftar gaji Sdr. Somba Freddy Nicolas Charlis Yacob dari Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. Tanggal 06 Maret 2022;

- 1 (satu) eksemplar lampiran foto survey dan peta lokasi rumah Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 15 Juni 2022;

- 1 (satu) eksemplar cetakan foto BPKB nomor : S-00499563 kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT, tahun 2022 warna Hitam-Mutiara no rangka : MHRDD1750NJ202678, no mesin : L12B34710604, DB 1503 EN atas nama pemilik Patricia Agnes Tawas;

- 1 (satu) lembar surat peringatan I nomor : 018402/SP1-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 18 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;

- 1 (satu) lembar surat peringatan II nomor : 015777/SP2-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 28 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;

- 1 (satu) lembar surat peringatan III nomor : 011197/SP3-Coll/2022, kepada Sdra. Patricia Agnes Tawas tanggal 08 Desember 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan I (somasi) nomor : 001/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 13 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan II (somasi) nomor : 002/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. Patricia Agnes Tawas tanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) eksemplar tanda bukti pengiriman surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, surat somasi I dan surat Somasi II melalui jasa pengiriman PT. NCS;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Over Kredit kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT tahun 2022 DB 1503 EN dari Sdri. Patricia Agnes Tawas kepada Sdr. Frangky Lesar, tertanggal 30 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar cetakan foto kuitansi jual beli kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 DB 1503 EN Warna Hitam, telah terima dari Sdr. Frangky Lesar sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Orico Balimor Finance kepada Sdr. Aldi Junian Karulloh perihal pengawasan, pengendalian dan penarikan unit kendaraan bermotor berupa kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 Warna Hitam Mutiara DB 1503 EN dari Sdri. Patricia Agnes Tawas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami STEERY MARLEINE, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, DANARDONO, S.H., M.H., dan R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh NI KETUT SUSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

DANARDONO, S.H., M.H.

ttd.

STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H., M.H.

ttd.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI KETUT SUSAN, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

JABAL NUR, AS. S.Sos. M.H.

Halaman 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 120/PID/2024/PT MND